

## Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW serta Relevansinya di Era Modern

Rexy Alief Pratama<sup>1</sup>, Ryan Akbar Maulana<sup>2</sup>, Fauzi Danar Zulfikar<sup>3</sup>, Ardikan Haikal Taufiqulloh<sup>4</sup>, Lina Marlina<sup>5</sup>, Ana Fauziya Diyana<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Siliwangi

[241002111171@student.unsil.ac.id](mailto:241002111171@student.unsil.ac.id)

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
Kebijakan Fiskal Isla;  
Baitul Maal;  
BMT;  
Ekonomi Syariah;  
Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW serta relevansinya terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah modern. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sumber-sumber sejarah dan referensi ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem fiskal pada masa Rasulullah telah menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan, optimalisasi sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah, serta pengelolaan keuangan melalui Baitul Maal secara transparan dan akuntabel. Sistem pengeluaran negara difokuskan pada kebutuhan pertahanan, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas sosial ekonomi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan Baitul Maal semakin terstruktur dan berkembang. Dalam konteks modern, konsep tersebut berevolusi menjadi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang mengintegrasikan fungsi sosial dan pembiayaan produktif berbasis syariah. Dengan demikian, sistem fiskal Islam memiliki kesinambungan nilai dan tetap relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

### Abstract

**Keywords:**  
Islamic Fiscal Policy; Baitul Maal; BMT; Islamic Economics; Social Welfare.

This study aims to analyze the fiscal policy system during the era of Prophet Muhammad and its relevance to the development of modern Islamic financial institutions. This research employs a qualitative approach through a literature review of historical sources and Islamic economic references. The findings indicate that the fiscal system implemented during the Prophet's governance in Madinah was based on principles of justice, balance, and social welfare. State revenues were derived from various instruments such as zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, and other lawful sources, which were managed transparently through the institution of Baitul Maal. State expenditures were allocated to priority sectors including defense, public welfare, administrative salaries, and social assistance, reflecting a balanced and accountable fiscal management system. During the period of the Rashidun Caliphate, the management of Baitul Maal became



# **SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah**

**Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 564-573**

more structured and institutionalized. In the contemporary context, this concept has evolved into Baitul Maal wat Tamwil (BMT), integrating social and commercial functions based on Sharia principles. Therefore, the Islamic fiscal system demonstrates continuity of values and remains relevant in supporting inclusive and sustainable Islamic economic development.

## PENDAHULUAN

Negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, terus menghadapi ketimpangan distribusi kekayaan, yang merupakan tantangan yang memiliki berbagai aspek dan harus dievaluasi secara menyeluruh dari perspektif Islam. Menurut bukti empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, indeks Gini Indonesia menunjukkan angka 0,388, yang menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kepemilikan aset di banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim. World Bank (2022) juga menyatakan bahwa di banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim, kesenjangan ekonomi semakin meningkat di tingkat lokal, nasional, dan regional. Keterbatasan metode konvensional ditunjukkan oleh kemajuan yang lambat dalam pengurangan kemiskinan, dengan penurunan tahunan kurang dari 1% sejak 2010 dan bahkan peningkatan pada periode tertentu seperti September 2015. Situasi seperti ini memerlukan pengembangan model fiskal alternatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Model ini dapat menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan<sup>1</sup>.

Pada tahun 1980-an, muncul bank muamalat pertama di Indonesia, tanda perkembangan ekonomi Islam. Bank muamalat pertama kali didirikan dengan lambat. Krisis moneter Indonesia 1998 menunjukkan kekuatan ekonomi Syariah; bank konvensional mengalami spread negatif, tetapi bank muamalat tetap kuat. Sejak itu, masyarakat Indonesia mulai percaya pada lembaga keuangan Syariah. Banyak sektor ekonomi Islam saat ini berkembang secara pesat. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menerapkan ekonomi Syariah, baik oleh lembaga pemerintah internal maupun oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi, karena eksistensinya di masyarakat menjadi fondasi yang kokoh untuk mempertahankan eksistensinya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri<sup>2</sup>.

Untuk kepentingan umum, penelitian ini mengkaji kebijakan fiskal yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti peraturan zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Meskipun ekonominya berjalan dengan baik, fokusnya akhirnya pada nepotisme, yang merusak kepercayaan kaum muslimin. Namun, penelitian tidak mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, keadilan dan pemerataan kerakyatan akan diterapkan dalam sistem ekonomi dan fiskal selama pemerintahannya dengan membuka kembali lahan perkebunan, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan, dan menghentikan pejabat korup.<sup>3</sup>

Berbagai penelitian telah membahas kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin dan pengaruh zakat dalam ekonomi modern. Namun, tidak banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dengan analisis menyeluruh dari desain kebijakan fiskalnya, serta implikasinya pada struktur sistem fiskal modern. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek historis-deskriptif atau instrumen tertentu, seperti zakat, tetapi tidak mempelajari pemikiran ekonomi Rasulullah SAW sebagai dasar konseptual untuk kebijakan fiskal yang sistematis dan praktis. Selain itu, tidak banyak penelitian yang menghubungkan prinsip-prinsip fiskal Rasulullah, seperti keadilan distributif, larangan riba, keseimbangan anggaran, dan orientasi kesejahteraan sosial,

---

<sup>1</sup> Jurnal Studi and Keislaman Vol, 'Kebijakan Fiskal Dan Distribusi Kekayaan Pada Era Khalifah 'Umar Bin Khattab: Analisis Historis Terhadap Optimalisasi Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer', 11.1 (2025), pp. 79–90, doi:<https://doi.org/10.36420/ju.v11i1.8013>.

<sup>2</sup> Rofii Rofii Ibnu Hasan Karbila1, a, Abdul Helim2, b, 'Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang', *Al-Muqyyad*, 3 (2020), pp. 153–68, doi:<https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>.

<sup>3</sup> Riyan Listianto Pasaribu and others, 'Kebijakan Fiskal Pada Zaman Utsman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib', *JEKOMBIS*, 3.3 (2024), pp. 108–16, doi:<https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3938>.

dengan tantangan modern seperti ketimpangan pendapatan, defisit anggaran, dan ketergantungan utang berbunga. Oleh karena itu, penelitian yang diperlukan untuk mengisi celah ini dengan melihat secara integratif bagaimana pemikiran ekonomi Islam berkembang selama masa Rasulullah SAW, dan kemudian merekonstruksi hubungannya dengan kebijakan fiskal kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep kebijakan fiskal dari sudut pandang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, serta hubungannya dengan sistem fiskal kontemporer dalam menanggapi masalah ketimpangan ekonomi. Data yang digunakan terdiri dari dua bagian: data primer, yang terdiri dari Al-Qur'an dan hadis, dan data sekunder, yang terdiri dari buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan laporan resmi dari World Bank dan Badan Pusat Statistik. Prinsip-prinsip fiskal Islam, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, dipelajari melalui reduksi, klasifikasi, dan analisis konseptual dan komparatif. Kemudian, prinsip-prinsip ini dihubungkan dengan prinsip-prinsip fiskal lainnya di dunia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Fiskal pada Masa Nabi Muhammad SAW**

Kehidupan Islam pada awalnya tidak terlalu berbeda dengan kehidupan Islam setelahnya. Hanya saja, warnanya lebih sederhana dan tidak rumit seperti kehidupan masyarakat Islam setelahnya. Masalahnya mungkin disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Islam masih terkonsentrasi di Mekkah, Madinah, dan sebagian wilayah Jazirah Arab lainnya, sementara kekuasaan Islam belum tersebar luas. Sebelum hijrah, aktifitas Rasulullah SAW, sahabatnya, dan orang-orang muslim lainnya belum melibatkan banyak orang secara makro dan berdampak besar. Aktifitas mereka baru terbatas pada menyebarkan "harumnya" Islam. Apapun yang dilakukan selain dakwah Islam, semuanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, termasuk ekonomi. Sistem perekonomian terdiri dari kombinasi berbagai sistem ekonomi dan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu Negara. Sistem fiskal, sebagai bagian dari tubuh perekonomian, memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara, terutama dalam hal kekuatan Negara untuk mengatur ekonominya sendiri.<sup>4</sup>

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam kebijakan publik dalam mencapai kesejahteraan, karena kebijakan ini mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja sebuah negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah untuk mencapai kemakmuran, terutama dengan memastikan alokasi sumber daya yang efektif, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang adil.<sup>5</sup>

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meningkatkan permintaan total

---

<sup>4</sup> Mike Oktaviana and Samsul Bahry Harahap, 'KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN', *NAZHARAT*, 26.01 (2020), pp. 283–307.

<sup>5</sup> Herlinda Atikah Nurul Ichsani\*, Iren Despileny2, Nisa Zahratul Jannah3, Alpizar4, 'At-Tajdid : Journal of Islamic Studies', *AT-TAJDID*, 4 (2024), pp. 132–39.

Madinah<sup>6</sup>.

Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah menurut adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan kontrak muzaraa, mudharabah dan kerja sama terbatas antar kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum Anshar yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal<sup>7</sup>.

### **Sumber Pendapatan Negara pada Masa Nabi Muhammad SAW**

Pada awal periode pemerintahan Rasulullah, negara Madinah tidak mempunyai kekayaan karena pendapatan negara hampir tidak ada (Haryanto, 2016). Rasulullah mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah juga bekerja sama dengan antar masyarakat (muzaraah, mukhabarah, dan musaqah) sehingga terjadi peningkatan produktivitas<sup>8</sup>.

pada masa Nabi, sumber pendapatan dikategorikan menjadi tiga kelompok berbeda sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari kaum muslim yang meliputi; zakat, 'usyr, wakaf, infaq & shadaqah, amwal fadhla, nawaib, dan khums.
2. Pendapatan dari kaum non-muslim yang meliputi; jizyah dan kharaj.
3. Pendapatan lain yang meliputi; ghanimah, fay, uang tebusan untuk tawanan perang, kaffarah, dan hadiah atau pinjaman dari kaum muslim dengan non-muslim<sup>9</sup>.

### **Pengeluaran Negara Masa Pemerintahan Rasulullah SAW**

Selama masa Rasulullah, biaya negara Madinah dialokasikan untuk tujuan tertentu dan dibagi menjadi biaya primer dan sekunder.<sup>10</sup>

#### **a. Pengeluaran Primer**

- 1) Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan.
- 2) Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an.
- 3) Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya

<sup>6</sup> Ibnu Hasan Karbila1, a, Abdul Helim2, b, 'Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang'.

<sup>7</sup> Rozalida. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>8</sup> Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, 'POTRET KEHIDUPAN EKONOMI PADA ZAMAN NABI PORTRAIT OF ECONOMIC LIFE IN THE AGE OF THE PROPHET', *Al-Mutsla* ;, 3.1 (2021), pp. 1–8, doi:<https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>.

<sup>9</sup> Nasywa Rihadatul Aisy and Jamal Abdul Aziz, 'Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw ( Strategi Pengembangan Jizyah Dan ' Usyr Melalui Kebijakan Fiskal )', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), pp. 4272–82, doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8378>.

<sup>10</sup> M.H.I. Saprida, M.H.I. Dr. Qodariah Barkah, and M.H.I. Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (KENCANA, 2021).

- 4) Pembayaran upah para sukarelawan.
- 5) Pembayaran utang negara.
- 6) Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak).

b. Pengeluaran Sekunder

- 1) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
- 2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
- 3) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk dutaduta negara.
- 4) Hadiah untuk pemerintah negara lain.
- 5) Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimim yang menjadi budak.
- 6) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim.
- 7) Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
- 8) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
- 9) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah saw.
- 10) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw. (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurma 80 butir gandum untuk setiap istrinya).
- 11) Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khaibar).

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah meliputi pertahanan negara, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara, dan bantuan untuk musafir. Rasulullah menyerahkan Baitul Mal untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dengan cara yang berimbang, yang berarti semua uang yang diterima digunakan untuk pengeluaran negara. Begitulah, sejak awal pemerintahan Islam, Rasulullah membangun dasar kebijaksanaan fiskal yang berbasis keadilan.<sup>11</sup>

### Baitul Maal

Dalam konteks perekonomian, kelancaran prosesnya tak terelakkan dipengaruhi oleh peran lembaga keuangan sebagai fasilitator utama aktivitas ekonomi. Saat ini, salah satu lembaga keuangan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah baitul maal wat tamwil (dulu disebut baitul maal). Baitul maal telah ada sejak masa Rasulullah SAW, tetapi perannya paling menonjol pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khulafaur Rasyidin, baitul maal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan sederhana untuk urusan ekonomi, melainkan sebagai pengelola seluruh keuangan negara sekaligus pengelola kekayaan negara secara keseluruhan. Kini, lembaga ini berkembang menjadi baitul maal wat tamwil, yang berfokus sebagai lembaga keuangan mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat, khususnya skala kecil.<sup>12</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang mengintegrasikan baitul maal dan baitut tamwil. Lembaga ini fokus mengembangkan usaha produktif serta investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mikro, melalui dorongan menabung serta penunjang pembiayaan kegiatan usahanya. Selain itu,

<sup>11</sup> Atikah Nurul Ichsan1\*, Iren Despieny2, Nisa Zahratul Jannah3, Alpizar4, 'At-Tajdid : Journal of Islamic Studies'.

<sup>12</sup> Agus Marimin, 'BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14.02 (2014), pp. 39–42.

BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai peraturan dan amanat yang berlaku.<sup>13</sup> BMT bertujuan meningkatkan kualitas ekonomi guna mencapai kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sistem perekonomiannya menganut prinsip syariah, dengan mekanisme bisnis berbasis bagi hasil dan jual beli seperti musyarakah, mudharabah, bai' bitsaman ajil, al-qardhul hasan, dan lainnya tanpa unsur bunga atau riba sama sekali. Prinsip bagi hasil pada dasarnya menetapkan proporsi pembagian keuntungan sejak saat akad.<sup>14</sup>

Tujuan baitul maal mencakup: Mewujudkan layanan penghimpunan zakat, infaq, sedekah (shodaqoh), dan wakaf yang mengoptimalkan manfaat bagi muzaki, munfiq, muztaqih, serta waqif, Kemudian mewujudkan layanan pendayagunaan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) yang memaksimalkan pemberdayaan mustahiq berbasis jaringan pungutan dan mewujudkan organisasi sebagai entitas berkualitas tinggi (good organization) yang memaksimalkan nilai bagi stakeholder, sekaligus menjadi tolok ukur bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia. Di Indonesia masa kini, baitul maal telah berevolusi sebagai bagian integral dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan pengelolaan dana non-profit berupa ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf). Perkembangan BMT mengalami kemajuan signifikan setelah krisis ekonomi 1997, ditandai dengan munculnya ribuan unit yang memberdayakan UMKM lewat skema pembiayaan syariah. Kini, baitul maal baik di tingkat masjid maupun dalam BMT berperan utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan bencana, serta upaya pengurangan kemiskinan.<sup>15</sup>

Dari sisi ekonomi, baitul maal berperan sebagai perantara dana non-profit yang memberdayakan UMKM melalui skema pembiayaan syariah seperti qardhul hasan, mudharabah, dan murabahah yang bebas dari riba. Secara sosial, fungsinya meliputi respons cepat terhadap bencana via distribusi dana, edukasi literasi keuangan syariah, serta penanganan kemiskinan struktural lewat program pemberdayaan berkelanjutan. Penggabungan dengan BMT memungkinkan peran ganda sebagai pengelola aspek sosial dan keuangan produktif pada level mikro.<sup>16</sup> Baitul maal berperan membentuk ekosistem ekonomi syariah yang inklusif melalui penyaluran dana filantropi ke sektor nyata seperti pertanian dan perdagangan kecil, sehingga memudahkan akses modal bagi UMKM. Di Indonesia, ribuan unit BMT berbasis baitul maal telah menjangkau jutaan nasabah mikro, dengan temuan bahwa 63% UMKM mengalami peningkatan omzet dan 64% naikan laba setelah bermitra. Kontribusi ini selaras dengan target pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Rizkison Krisna Sudjana, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.02 (2020), pp. 185–94.

<sup>14</sup> Fichra Melina, 'PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3.November (2020), pp. 269–80.

<sup>15</sup> Josua Adrio Sihombing, Jumay Eferta Tarigan, and Natasia Theofani Margaret, 'Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pada Periode 2014-2019 Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1 (2024), pp. 153–59, doi:<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.652>.

<sup>16</sup> Fitria Tussa'adah, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM Fitria', *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.2 (2024), pp. 58–63.

<sup>17</sup> Gustiya Sunarti Shintia Hartono, Fatimah Yunus, 'Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT Di Prov. Bengkulu)', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), pp. 4747–58.

## KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan penerapan kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun pada awal pemerintahan di Madinah negara belum memiliki sumber pendapatan yang stabil, Rasulullah mampu membangun fondasi ekonomi melalui kebijakan redistribusi kekayaan antara kaum Muhajirin dan Anshar serta pengembangan kerja sama produktif seperti muzara'ah, musaqah, dan mudharabah. Sumber pendapatan negara berasal dari berbagai instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fay yang dikelola secara amanah melalui Baitul Maal. Pengelolaan ini mencerminkan sistem keuangan negara yang terstruktur dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pengelolaan Baitul Maal semakin berkembang dan tertata dengan baik sebagai pusat administrasi keuangan negara. Prinsip pengeluaran difokuskan pada kebutuhan primer seperti pertahanan, kesejahteraan sosial, dan pembayaran aparatur negara, serta kebutuhan sekunder yang mendukung stabilitas masyarakat. Dalam konteks modern, konsep Baitul Maal berkembang menjadi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memadukan fungsi sosial dan pembiayaan produktif berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga adaptif dan aplikatif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Agus Marimin, 'BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14.02 (2014), pp. 39–42
- Aisy, Nasywa Rihadatul, and Jamal Abdul Aziz, 'Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw ( Strategi Pengembangan Jizyah Dan ' Usyr Melalui Kebijakan Fiskal )', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), pp. 4272–82, doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8378>
- Atikah Nurul Ichsan<sup>1\*</sup>, Iren Despileny<sup>2</sup>, Nisa Zahratul Jannah<sup>3</sup>, Alpizar<sup>4</sup>, Herlinda, 'At-Tajdid : Journal of Islamic Studies', *AT-TAJDID*, 4 (2024), pp. 132–39
- Ficha Melina, 'PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3.November (2020), pp. 269–80
- Fitria Tussa'adah, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM Fitria', *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu SosiaL*, 2.2 (2024), pp. 58–63
- Ibnu Hasan Karbila<sup>1</sup>, a, Abdul Helim<sup>2</sup>, b, Rofii Rofii, 'Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang', *Al-Muqayyad*, 3 (2020), pp. 153–68, doi:<https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Krisna Sudjana, Rizkison, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.02 (2020), pp. 185–94
- Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, 'POTRET KEHIDUPAN EKONOMI PADA ZAMAN NABI PORTRAIT OF ECONOMIC LIFE IN THE AGE OF THE PROPHET', *Al-Mutsala* :, 3.1 (2021), pp. 1–8, doi:<https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap, 'KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN', *NAZHARAT*, 26.01 (2020), pp. 283–307
- Pasaribu, Riyan Listianto, Putri Febiola, Riche Hendriko Putri, Faisal Hidayat, Universitas Islam, Negeri Sjech, and others, 'Kebijakan Fiskal Pada Zaman Utsman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib', *JEKOMBIS*, 3.3 (2024), pp. 108–16,

doi:<https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3938>

- Saprida, M.H.I., M.H.I. Dr. Qodariah Barkah, and M.H.I. Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (KENCANA, 2021)
- Shintia Hartono, Fatimah Yunus, Gustiya Sunarti, 'Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT Di Prov. Bengkulu)', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), pp. 4747–58
- Sihombing, Josua Adrio, Jumay Eferta Tarigan, and Natasia Theofani Margaret, 'Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Pada Periode 2014-2019 Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1 (2024), pp. 153–59, doi:<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.652>
- Studi, Jurnal, and Keislaman Vol, 'Kebijakan Fiskal Dan Distribusi Kekayaan Pada Era Khalifah 'Umar Bin Khattab: Analisis Historis Terhadap Optimalisasi Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer', 11.1 (2025), pp. 79–90, doi:<https://doi.org/10.36420/ju.v11i1.8013>